PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA BANYUURIP

Jln. Pendidikan No. 17 Kode Pos : 61154 Telp/Hp. 0858 8000 8224 E-Mail : PemdesBanyuurip. Ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 145 / 017 / 437 . 116 . 11 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TOGA DAN AKUPRESURE DI DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK.

KEPALA DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH
KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. Bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan TOGA dan Akupresure;
b. Bahwa sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2016 tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri pemanfaatan taman obat keluarga dan ketrampilan;
c. Bahwa asuhan mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan taman obat keluarga (TOGA dan ketrampilan Akupresure), sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
d. Bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap penyelenggarakan asuhan mandiri di masyarakat perlu di bentuk dan ditetapkan kelompok asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan Akupresure dengan surat keputusan kepala desa

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia tahin 2009 nomor 144 Tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5063);
2. Peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan tradisional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 369, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5643);
3. peraturan Presiden nomor 72 tahun 2012 tentang kesehatan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2012 nomor 193);
4. Kepusan menteri kesehatan nomor 65 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (Berita Negara republic Indonesia tahun 2013 nomor 1318)
5. Peraturan Menteri kesehatan nomor 9 tahun 2016 upaya pembangunan kesehatan tradisioanal melalui asuhan mandiri pemanfaatan taman obat keluarga dan ketrampilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga Dan Akupresure Desa Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

KEDUA : Menunjuk susunan anggota kelompok asuhan mandiri

Pembina : PUSKESMAS UJUNGPANGKAH
Ketua : CHAMIDAH
Sekretaris : USWATUL QOIDAH
Bendahara : ASLUHAH
Anggota :

1. SHOBROTUL QULUB
2. HIKMATUL HURIYANA
3. NUR ROFIQOH
4. TITIN ISTIQOMAH
5. NUR IZZAH

KETIGA : Kelompok Asuhan Mandiri Desa Banyuurip wajib menyusun kegiatan kelompok yang di fasilitasi dan dibina oleh puskesmas Ujungpangkah

KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatannya kelompok asuhan mandiri mengacu pada Permenkes No 9 tahun 2016 tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri pemanfaatan TOGA dan akupresure

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliuran dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Ujungpangkah
Pada Tanggal : 02 Juni 2026

KEPALA DESA BANYUURIP

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP
KEC. UJUNGPANGKAH

IHSANUL HARIS, S.Pd

Tembusan yth

1. Camat Ujungpangkah
2. Kepala puskesmas Ujungpangkah
3. Kepala Dinas kesehatan kabupaten gresik